



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 8196-8207

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Sistem Bagi Hasil (Assibagei) Berbasis Akad Mudharabah Musytarakah pada Ternak Sapi di Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto

Dewi Purnama, Nurfitriani, Indah Anggraeni Bakhtiar, Syaripuddin

Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Al-Amanah Jeneponto

dewipurnamajapar10@gmail.com, nf1312nur@gmail.com, indahce2@gmail.com, syaripuddinsalama4@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem bagi hasil Assibagei pada usaha ternak sapi, mengkaji kesesuaiannya dengan akad mudharabah musytarakah, serta mengidentifikasi kelebihan dan tantangannya dalam perspektif ekonomi syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian fenomenologi. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Assibagei merupakan sistem kerja sama peternakan berbasis kepercayaan yang dilakukan secara lisan antara pemilik modal dan pengelola ternak, dengan pembagian hasil berdasarkan keturunan sapi yang lahir selama masa kerja sama. Ditinjau dari akad mudharabah musytarakah, praktik Assibagei telah memenuhi unsur pelaku akad, modal, dan ijab qabul secara substantif. Namun, aspek kejelasan nilai modal, penetapan nisbah keuntungan, dan mekanisme penanganan kerugian belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan akad karena masih bergantung pada kebiasaan lokal dan kesepakatan lisan. Praktik ini memiliki kelebihan berupa penguatan nilai ta'awun, perluasan akses usaha peternakan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di sisi lain, ketiadaan akad tertulis, kurangnya transparansi modal, dan belum jelasnya pembagian risiko menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, diperlukan penguatan aspek akad dan administrasi usaha tanpa menghilangkan nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi karakteristik Assibagei.

Kata kunci: Assibagei, Bagi Hasil, Mudharabah Musytarakah, Ternak Sapi, Ekonomi Syariah.

1. Latar Belakang

Sistem ekonomi syariah semakin relevan dalam kehidupan masyarakat karena tidak hanya menjanjikan keuntungan duniawi, tetapi juga keberkahan ukhrawi. Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan nilai dan prinsip ajaran Islam. Salah satu prinsipnya adalah larangan riba sekaligus anjuran kerja sama usaha melalui mekanisme bagi hasil. Secara terminologi, bagi hasil dikenal sebagai profit sharing, yakni pembagian hasil usaha antara pihak pengelola dan pemodal sesuai porsi masing-masing yang disepakati dalam akad [1]. Pola ini lazim diterapkan pada sektor pertanian maupun peternakan, ketika satu pihak menyediakan lahan atau ternak sedangkan pihak lain mengelolanya [2]. Dalam Islam, kerja sama berbasis bagi hasil dikenal dengan istilah mudharabah, yaitu perjanjian ketika pihak pertama menyediakan modal dan pihak lain menyumbangkan tenaga serta keahlian, dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan Bersama [3]. Apabila terjadi kerugian yang bukan akibat kelalaian pengelola, kerugian tersebut ditanggung pemilik modal (Alam, 2021). Seiring perkembangan zaman, akad mudharabah berkembang menjadi mudharabah musytarakah, yakni penggabungan akad mudharabah dan musyarakah. Dalam skema ini, pengelola dana turut menyertakan modalnya dalam investasi bersama, lalu sisa hasil usaha dibagi antara pengelola dan pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati.

Sektor peternakan memberikan kontribusi penting terhadap perekonomian, dengan sapi potong sebagai salah satu komoditas utama. Populasi sapi potong di Sulawesi Selatan tercatat lebih dari 814.177 ekor pada 2024, dan Kabupaten Jeneponto menyumbang sekitar 16.467 ekor (Badan Pusat Statistik, 2024). Di Jeneponto, usaha peternakan umumnya berskala kecil, berlokasi di kawasan padat penduduk, memiliki ketersediaan pakan yang tidak selalu terjamin, serta dijalankan secara turun-temurun. Ketika pemilik tidak memiliki modal yang memadai, usaha dijalankan melalui pola bagi hasil yang dibangun atas prinsip saling membutuhkan, memperkuat, dan menguntungkan [4]. Berdasarkan observasi awal, salah satu wilayah di Kabupaten Jeneponto, yakni Kecamatan

Arungkeke, menerapkan sistem bagi hasil ternak sapi yang dikenal dengan istilah Assibagei. Praktik ini berlangsung di beberapa desa seperti Kalumpangloe, Palajau, Arungkeke, dan Arpal, dengan lebih dari sepuluh pasangan pemilik dan peternak yang masih aktif. Kata Assibagei berasal dari bahasa Bugis yang berarti “berbagi”, mencerminkan semangat gotong royong dan keadilan dalam pembagian hasil usaha. Dalam praktiknya, kerja sama dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan, tanpa perjanjian tertulis, dengan pembagian hasil yang disepakati di awal berupa ternak keturunan [5].

Sejumlah persoalan muncul dalam praktik tersebut. Pemilik modal kerap menyerahkan modal dalam bentuk barang tanpa memberitahukan harga perolehan secara pasti, padahal salah satu syarat pembiayaan mudharabah musytarakah adalah modal harus diketahui nilainya. Pola pembagian keuntungan juga hanya mengikuti tradisi setempat tanpa kesepakatan formal, sehingga lebih mengandalkan asas saling percaya. Kondisi ini berpotensi tidak sejalan dengan prinsip muamalah yang menekankan kejelasan dan transparansi akad. Al-Qur'an menegaskan pentingnya pencatatan dalam transaksi yang tidak tunai (QS. Al-Baqarah: 282) serta anjuran tolong-menolong dalam kebaikan (QS. Al-Ma'idah: 2), yang menjadi landasan normatif bagi penataan kerja sama Assibagei (Kementerian Agama, 2019). Sebagai kerangka analisis, akad mudharabah musytarakah memiliki sejumlah rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya pelaku akad yang cakap hukum (shahibul maal dan mudharib), objek akad berupa modal dan usaha, ijab qabul sebagai pernyataan saling rela, nisbah keuntungan yang jelas, serta ketentuan penanggungan kerugian [6]. Ciri khas musytarakah adalah keikutsertaan pengelola dalam menyertakan modal, sehingga ia berkedudukan ganda sebagai mudharib sekaligus pemilik modal pada porsi yang disertakannya [7]. Ketentuan ini ditegaskan pula dalam Fatwa DSN No. 50/DSN-MUI/III/2006 yang mengatur pembagian keuntungan menurut nisbah dan penanggungan kerugian sesuai porsi modal (Majelis Ulama Indonesia, 2006).

Selain rukun dan syarat tersebut, sahnya kerja sama juga ditimbang dengan prinsip dasar ekonomi syariah, yakni keadilan (al-'adl), tolong-menolong (ta'awun), kemaslahatan (maslahat), serta larangan riba dan gharar [8]. Kerangka inilah yang digunakan untuk menilai praktik Assibagei: bukan untuk menghakimi kebiasaan masyarakat, melainkan untuk mengidentifikasi titik temu dan titik selisih antara tradisi lokal dengan ketentuan akad, sehingga dapat dirumuskan rekomendasi yang membangun. Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji praktik kerja sama peternakan berbasis bagi hasil. Listiana (2022) menemukan bahwa sistem gaduh sapi di Lampung Tengah dilaksanakan secara lisan dengan pembagian biaya yang belum proporsional dan kejelasan akad yang terbatas. Indrayani et al. (2022) menunjukkan bahwa usaha peternakan rakyat di Sumatera Barat masih didominasi pola pemeliharaan tradisional dengan skala usaha yang relatif kecil. Sementara itu, Widiyanti (2022) mengidentifikasi bahwa praktik gaduh sapi di Jember berlangsung berdasarkan kebiasaan masyarakat tanpa kontrak tertulis meskipun beberapa unsur akad mudharabah musytarakah dapat ditemukan dalam implementasinya. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai kerja sama peternakan lebih banyak berfokus pada aspek hukum Islam secara umum dan karakteristik usaha peternakan rakyat, sedangkan analisis terhadap kesesuaian praktik lokal dengan rukun dan syarat akad mudharabah musytarakah masih relatif terbatas.

Praktik Assibagei di Kecamatan Arungkeke menghadirkan karakteristik yang berbeda karena berkembang sebagai sistem kerja sama peternakan berbasis kearifan lokal Bugis-Makassar yang tetap bertahan di tengah perubahan ekonomi masyarakat. Karakteristik tersebut terlihat pada mekanisme penyerahan modal, pola pembagian hasil berupa anak sapi, serta penggunaan kesepakatan lisan yang didasarkan pada hubungan kepercayaan antara pemilik modal dan peternak. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akademik untuk menelaah kesesuaian praktik Assibagei dengan ketentuan akad mudharabah musytarakah, khususnya terkait kejelasan modal, nisbah keuntungan, mekanisme penanggungan kerugian, dan bentuk akad yang digunakan. Analisis tersebut penting untuk menghasilkan model pengelolaan kerja sama peternakan yang tetap mempertahankan nilai kearifan lokal sekaligus memenuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah [9].

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem bagi hasil Assibagei pada usaha ternak sapi di Kecamatan Arungkeke, mengkaji kesesuaiannya dengan akad mudharabah musytarakah, serta mengidentifikasi kelebihan dan tantangan yang muncul dalam implementasinya. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai ekonomi syariah berbasis kearifan lokal serta menjadi referensi bagi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam mengembangkan pola kerja sama peternakan yang lebih transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain fenomenologi dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan fenomenologi dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam pengalaman, persepsi, serta pemaknaan yang dibangun oleh para pelaku terhadap praktik sistem bagi hasil Assibagei dalam usaha ternak

sapi. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya mengungkap realitas sosial yang terjadi di lapangan berdasarkan pengalaman hidup para informan serta menganalisis kesesuaian praktik tersebut dengan konsep akad *mudharabah musytarakah* dalam perspektif ekonomi syariah [10].

2.1 Desain Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah persiapan penelitian yang meliputi identifikasi masalah, penyusunan instrumen penelitian, serta penentuan lokasi dan informan penelitian. Tahap kedua adalah pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tahap ketiga berupa analisis data yang dilakukan secara berkelanjutan sejak proses pengumpulan data berlangsung. Tahap terakhir adalah penyusunan laporan penelitian berdasarkan hasil temuan dan interpretasi data yang diperoleh di lapangan. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan secara sistematis untuk memastikan data yang diperoleh sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian [11].

2.2 Prosedur Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari para pelaku yang terlibat dalam praktik sistem bagi hasil Assibagei, seperti pemilik modal dan pengelola ternak. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan, antara lain buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, fatwa, serta literatur yang berkaitan dengan ekonomi syariah, akad *mudharabah musytarakah*, dan sistem kemitraan peternakan [12]. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung mekanisme pelaksanaan sistem Assibagei dalam usaha ternak sapi sehingga diperoleh gambaran yang objektif mengenai praktik yang berlangsung di lapangan. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan untuk menggali informasi mengenai proses kerja sama, pembagian keuntungan, pembagian risiko, serta pandangan mereka terhadap praktik yang dijalankan. Adapun dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa catatan, arsip, foto, maupun dokumen lain yang relevan guna memperkuat hasil penelitian.

2.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam praktik Assibagei, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dokumen, dan berbagai sumber literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati praktik Assibagei secara langsung (Romdona et al., 2024), sedangkan wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai mekanisme kerja sama yang dijalankan [13]. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil penelitian.

2.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian naratif sehingga memudahkan peneliti dalam memahami pola dan hubungan antardata. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian untuk memastikan validitas temuan [14]. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan memverifikasi informasi yang diperoleh dari berbagai informan serta sumber data yang berbeda. Melalui teknik tersebut, data yang diperoleh diharapkan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Sistem Bagi Hasil Assibagei pada Usaha Ternak Sapi

3.1.1 Kesepakatan Awal Kerja Sama

Praktik Assibagei merupakan bentuk kerja sama peternakan yang telah berkembang secara turun-temurun dalam masyarakat Kecamatan Arungkeke. Sistem ini dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pemilik modal dan pengelola ternak yang dibangun melalui hubungan sosial, kekeluargaan, dan kepercayaan yang telah terjalin dalam kehidupan masyarakat. Kesepakatan kerja sama umumnya dilakukan secara lisan tanpa didukung dokumen tertulis, namun tetap dipahami dan dipatuhi oleh para pihak yang terlibat [15].

Dalam pelaksanaannya, kesepakatan awal mencakup penyerahan modal, pembagian tugas, serta pola pembagian hasil yang akan diterapkan ketika ternak menghasilkan keturunan. Pemilik modal bertindak sebagai pihak yang menyediakan sarana produksi berupa sapi atau dana untuk pembelian sapi, sedangkan pengelola bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pemeliharaan. Meskipun tidak dituangkan dalam bentuk kontrak tertulis, para pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai hak dan kewajiban masing-masing sehingga kerja sama dapat berlangsung dalam jangka waktu yang relatif panjang.

Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa Assibagei tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai institusi sosial yang merefleksikan nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Keberlangsungan sistem ini sangat dipengaruhi oleh modal sosial berupa kepercayaan, kejujuran, dan tanggung jawab yang menjadi fondasi hubungan antara pemilik modal dan pengelola. Dalam konteks ekonomi pedesaan, keberadaan modal sosial tersebut sering kali menjadi faktor penting yang memungkinkan suatu kerja sama tetap bertahan meskipun tanpa dukungan administrasi formal [16]. Selain itu, praktik Assibagei memperlihatkan adanya prinsip saling membutuhkan antara para pihak. Pemilik modal memperoleh alternatif pengelolaan aset ternak tanpa harus terlibat langsung dalam proses pemeliharaan, sedangkan pengelola memperoleh kesempatan untuk meningkatkan pendapatan meskipun memiliki keterbatasan modal. Hubungan yang saling menguntungkan ini menjadikan Assibagei sebagai salah satu mekanisme ekonomi lokal yang mampu mendukung keberlanjutan usaha peternakan rakyat.

3.1.2 Bentuk Modal dan Peran Pengelola

Modal yang digunakan dalam praktik Assibagei umumnya berbentuk sapi betina produktif yang diserahkan oleh pemilik modal kepada pengelola untuk dipelihara. Dalam beberapa kasus, modal juga diberikan dalam bentuk uang tunai yang kemudian digunakan untuk membeli ternak yang akan dijadikan objek kerja sama. Setelah penyerahan modal dilakukan, pengelola memperoleh kewenangan untuk menjalankan kegiatan pemeliharaan sesuai kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya.

Peran pengelola dalam sistem Assibagei sangat dominan karena seluruh aktivitas operasional berada dalam tanggung jawabnya. Pengelola bertugas menyediakan pakan, menjaga kesehatan ternak, membersihkan kandang, mengawasi reproduksi sapi, serta melakukan berbagai tindakan yang diperlukan agar ternak dapat berkembang secara optimal. Aktivitas tersebut membutuhkan tenaga, waktu, dan biaya yang tidak sedikit sehingga pengelola berperan sebagai pelaksana utama dalam proses produksi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa biaya pemeliharaan sehari-hari sebagian besar ditanggung oleh pengelola. Pengeluaran tersebut meliputi penyediaan pakan tambahan, pengobatan, vaksinasi, serta kebutuhan operasional lainnya yang muncul selama masa pemeliharaan. Meskipun kontribusi tersebut tidak selalu dihitung secara formal sebagai penyertaan modal, keberadaannya menunjukkan bahwa pengelola turut memberikan kontribusi ekonomi dalam menjalankan usaha ternak.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa hubungan antara pemilik modal dan pengelola tidak sekadar berbentuk hubungan kerja biasa, melainkan kerja sama yang melibatkan kontribusi dari kedua belah pihak. Pemilik modal menyediakan aset utama berupa ternak, sedangkan pengelola memberikan tenaga, keahlian, waktu, dan dalam beberapa keadaan turut mengeluarkan biaya operasional yang mendukung keberhasilan usaha. Dengan demikian, keberhasilan usaha ternak sangat bergantung pada sinergi antara modal yang disediakan pemilik dan kemampuan pengelola dalam mengembangkan ternak yang dipercayakan kepadanya.

3.1.3 Mekanisme Pembagian Hasil

Pembagian hasil merupakan unsur utama dalam praktik Assibagei karena menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak yang melakukan kerja sama. Berbeda dengan sistem bagi hasil yang menggunakan persentase keuntungan, Assibagei menerapkan pola pembagian hasil berdasarkan keturunan sapi yang lahir selama masa kerja sama berlangsung. Mekanisme yang paling umum diterapkan adalah pembagian secara bergiliran terhadap anak sapi yang dihasilkan. Setelah sapi melahirkan, anak sapi yang lahir diberikan kepada salah satu pihak sesuai kesepakatan yang telah berlaku dalam masyarakat. Pada kelahiran berikutnya, hak atas anak sapi diberikan kepada pihak lainnya. Pola ini terus berlangsung selama kerja sama masih berjalan dan ternak masih produktif [17].

Masyarakat setempat memandang sistem tersebut sebagai bentuk pembagian yang sederhana dan mudah dipahami karena tidak memerlukan perhitungan ekonomi yang rumit. Selain itu, pola pembagian berdasarkan anak sapi dianggap mampu memberikan peluang yang relatif seimbang bagi kedua belah pihak untuk memperoleh manfaat dari usaha yang dijalankan bersama. Keberadaan mekanisme yang telah diterima secara luas oleh masyarakat turut meminimalkan potensi konflik dalam proses pembagian hasil [18]. Di sisi lain, sistem pembagian hasil yang berbasis keturunan ternak memiliki karakteristik yang berbeda dengan mekanisme pembagian keuntungan dalam usaha komersial modern. Nilai ekonomi anak sapi yang diperoleh masing-masing pihak dapat berbeda tergantung pada jenis kelamin, kondisi kesehatan, kualitas genetik, dan harga pasar pada saat ternak tersebut dijual. Oleh karena itu, meskipun masyarakat menganggap sistem ini adil berdasarkan kebiasaan yang berlaku, hasil yang diterima masing-masing pihak tidak selalu memiliki nilai ekonomi yang sama.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik Assibagei lebih menekankan prinsip kebersamaan dan keberlanjutan hubungan kerja sama daripada orientasi pada perhitungan keuntungan yang bersifat matematis. Sistem ini berkembang sebagai bagian dari adaptasi masyarakat terhadap kondisi sosial dan ekonomi lokal yang mengutamakan kesederhanaan dalam pengelolaan usaha peternakan rakyat.

3.1.4 Penanganan Risiko dan Kerugian

Setiap kegiatan usaha memiliki potensi risiko yang dapat memengaruhi keberlangsungan usaha, termasuk usaha peternakan sapi. Risiko yang umum dihadapi dalam praktik Assibagei meliputi kematian ternak, penyakit, kecelakaan, gangguan reproduksi, kehilangan ternak, serta fluktuasi harga jual di pasar. Oleh karena itu, mekanisme penanganan risiko menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kerja sama tersebut.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian risiko dalam praktik Assibagei lebih banyak didasarkan pada kesepakatan dan musyawarah antara para pihak. Ketika kerugian terjadi akibat faktor di luar kendali manusia, seperti penyakit atau bencana yang tidak dapat diprediksi, kerugian umumnya dipahami sebagai risiko usaha yang harus diterima bersama. Sebaliknya, apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian pengelola dalam menjalankan tugas pemeliharaan, maka tanggung jawab penyelesaiannya dibebankan kepada pihak yang lalai [19]. Pola penyelesaian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi dalam menentukan tanggung jawab kerugian, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dan sosial. Penilaian terhadap sebab terjadinya kerugian menjadi dasar utama dalam menentukan pihak yang harus bertanggung jawab. Dengan demikian, penyelesaian masalah tidak dilakukan secara otomatis berdasarkan posisi para pihak, melainkan melalui pertimbangan kondisi yang melatarbelakangi terjadinya kerugian [20].

Keberadaan mekanisme musyawarah juga menunjukkan kuatnya nilai kekeluargaan dalam praktik Assibagei. Konflik yang muncul akibat kerugian umumnya diselesaikan melalui komunikasi dan kesepakatan bersama tanpa melibatkan lembaga hukum formal. Pendekatan ini membantu menjaga hubungan sosial antara pemilik modal dan pengelola sehingga kerja sama dapat terus berlanjut meskipun menghadapi berbagai risiko usaha. Secara keseluruhan, sistem Assibagei menunjukkan bahwa praktik bagi hasil ternak sapi di Kecamatan Arungkeke tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme ekonomi untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga sebagai sarana memperkuat hubungan sosial, membangun kepercayaan, dan mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan. Karakteristik tersebut menjadi faktor utama yang menjelaskan mengapa sistem Assibagei tetap bertahan dan dipraktikkan oleh masyarakat hingga saat ini meskipun belum didukung oleh mekanisme administrasi dan kontrak formal yang memadai.

3.2 Kesesuaian Praktik Assibagei dengan Akad *Mudharabah Musytarakah*

Analisis kesesuaian praktik Assibagei dengan akad *mudharabah musytarakah* dilakukan berdasarkan rukun dan syarat akad yang meliputi pelaku akad, modal, ijab qabul, nisbah keuntungan, dan mekanisme penanggungan kerugian. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana praktik yang berkembang dalam masyarakat telah memenuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah serta aspek-aspek yang masih memerlukan penyempurnaan.

3.2.1 Kesesuaian Pelaku Akad (*Shahibul Maal dan Mudharib*)

Salah satu rukun utama dalam akad *mudharabah musytarakah* adalah adanya para pihak yang melakukan akad, yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Dalam praktik Assibagei, kedua unsur tersebut telah terpenuhi secara jelas. Pemilik modal berperan menyediakan sapi atau dana untuk pembelian sapi, sedangkan pengelola bertanggung jawab melaksanakan seluruh kegiatan pemeliharaan ternak hingga menghasilkan manfaat ekonomi. Berdasarkan temuan penelitian, para pihak yang terlibat dalam Assibagei merupakan individu yang telah cakap melakukan tindakan hukum menurut kebiasaan masyarakat setempat. Kerja sama dilakukan atas dasar kesadaran dan kerelaan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak mana pun. Masing-masing pihak memahami peran, tanggung jawab, dan manfaat yang akan diperoleh dari kerja sama yang dijalankan [21].

Dalam perspektif akad *mudharabah musytarakah*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa unsur pelaku akad telah terpenuhi karena terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara penyedia modal dan pengelola usaha. Keberadaan kedua pihak ini menjadi dasar lahirnya hubungan kerja sama yang sah dalam kegiatan muamalah. Temuan ini sejalan dengan pandangan Nurhayati dan Wasilah (2019) yang menyatakan bahwa keberadaan pihak yang berakad merupakan syarat fundamental dalam pembentukan akad syariah [22]. Selain itu, hubungan antara pemilik modal dan pengelola dalam Assibagei tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga dibangun atas dasar kepercayaan dan tanggung jawab sosial. Hubungan tersebut memperkuat keberlangsungan kerja sama meskipun tidak dituangkan dalam bentuk kontrak formal. Dengan demikian, dari aspek pelaku akad, praktik Assibagei memiliki kesesuaian yang cukup kuat dengan konsep *mudharabah musytarakah*.

3.2.2 Kesesuaian Modal (*Ra's al-Mal*)

Modal merupakan unsur penting dalam akad *mudharabah musytarakah* karena menjadi dasar pelaksanaan kegiatan usaha. Dalam ketentuan syariah, modal harus diketahui secara jelas jumlah, bentuk, dan status kepemilikannya agar tidak menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) di kemudian hari [23]. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal dalam praktik Assibagei umumnya diberikan dalam bentuk sapi produktif atau sejumlah uang yang digunakan untuk membeli sapi. Penyerahan modal dilakukan secara langsung kepada pengelola untuk dipelihara dan dikembangkan. Dari sisi keberadaan modal, unsur ini telah memenuhi ketentuan akad karena terdapat aset yang menjadi objek kerja sama antara kedua belah pihak.

Namun demikian, penelitian menemukan bahwa dalam beberapa praktik Assibagei, nilai ekonomis sapi yang dijadikan modal tidak selalu diinformasikan secara rinci kepada pengelola. Pemilik modal sering kali menyerahkan sapi tanpa menjelaskan harga perolehan atau nilai pasar ternak pada saat akad dilakukan. Kondisi ini menyebabkan tidak adanya kepastian mengenai nilai modal yang menjadi dasar kerja sama [24]. Dalam perspektif *mudharabah musytarakah*, ketidakjelasan nilai modal berpotensi menimbulkan permasalahan ketika terjadi kerugian atau perselisihan terkait pembagian hasil usaha. Padahal, akad syariah menghendaki adanya transparansi agar hak dan kewajiban para pihak dapat ditentukan secara proporsional. Oleh karena itu, meskipun unsur modal telah terpenuhi secara substantif, aspek kejelasan nilai modal masih memerlukan penyempurnaan agar lebih sesuai dengan ketentuan akad *mudharabah musytarakah*. Di sisi lain, penelitian juga menemukan bahwa pengelola sering mengeluarkan biaya tambahan untuk kebutuhan pemeliharaan ternak, seperti pakan tambahan, pengobatan, dan vaksinasi. Kontribusi tersebut menunjukkan adanya partisipasi modal dari pihak pengelola, sehingga secara konseptual memiliki kemiripan dengan karakteristik *musytarakah* yang menjadi bagian dari akad *mudharabah musytarakah*. Temuan ini memperlihatkan adanya unsur penyertaan modal bersama meskipun belum diformalkan dalam kesepakatan yang jelas.

3.2.3 Kesesuaian Ijab Qabul (*Sighat al-'Aqd*)

Ijab qabul merupakan pernyataan kesepakatan antara para pihak yang menunjukkan adanya kerelaan untuk melakukan suatu akad. Dalam ekonomi syariah, ijab qabul tidak harus dilakukan secara tertulis, tetapi harus menunjukkan adanya kesepakatan yang jelas mengenai objek, tujuan, dan mekanisme kerja sama yang akan dilaksanakan [25]. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik Assibagei dilakukan melalui kesepakatan lisan yang disampaikan secara langsung antara pemilik modal dan pengelola. Kesepakatan tersebut mencakup penyerahan ternak, tanggung jawab pemeliharaan, serta pola pembagian hasil yang akan diterapkan selama kerja sama berlangsung. Setelah kesepakatan dicapai, kedua pihak menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Dari perspektif syariah, kesepakatan lisan yang didasarkan pada kerelaan para pihak dapat dianggap memenuhi unsur ijab qabul. Hal ini karena substansi akad terletak pada adanya persetujuan dan kesepahaman antara pihak-pihak yang bertransaksi, bukan semata-mata pada bentuk administrasi yang digunakan. Oleh sebab itu, praktik Assibagei telah memenuhi unsur ijab qabul secara substantif.

Meskipun demikian, tidak adanya dokumen tertulis menyebabkan kesepakatan yang telah dibuat sulit dibuktikan apabila terjadi perselisihan di kemudian hari. Padahal Al-Qur'an dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 menganjurkan pencatatan transaksi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak para pihak. Oleh karena itu, meskipun aspek ijab qabul telah terpenuhi, formalisasi akad melalui pencatatan tertulis dapat menjadi langkah yang mendukung terciptanya kepastian hukum dan transparansi dalam praktik Assibagei.

3.2.4 Kesesuaian Nisbah Keuntungan

Nisbah keuntungan merupakan salah satu unsur penting dalam akad *mudharabah musytarakah*. Dalam akad ini, pembagian keuntungan harus ditentukan secara jelas dan disepakati oleh para pihak sejak awal akad. Nisbah tersebut umumnya dinyatakan dalam bentuk persentase tertentu yang mencerminkan proporsi hak masing-masing pihak terhadap keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dijalankan bersama. Kejelasan nisbah bertujuan untuk menghindari perselisihan serta menjamin terwujudnya prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi syariah [26]. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Assibagei tidak menggunakan nisbah keuntungan dalam bentuk persentase sebagaimana yang disyaratkan dalam akad *mudharabah musytarakah*. Pembagian hasil dilakukan berdasarkan keturunan sapi yang lahir selama masa kerja sama berlangsung. Pola yang umum diterapkan adalah pembagian anak sapi secara bergiliran antara pemilik modal dan pengelola sesuai kesepakatan yang berlaku dalam masyarakat. Mekanisme tersebut telah menjadi kebiasaan yang diterima oleh para pihak dan dianggap sebagai bentuk pembagian yang adil berdasarkan tradisi lokal.

Meskipun demikian, apabila ditinjau dari perspektif akad *mudharabah musytarakah*, mekanisme tersebut belum sepenuhnya memenuhi ketentuan syariah mengenai nisbah keuntungan. Pembagian hasil berdasarkan jumlah anak sapi tidak memberikan kepastian mengenai proporsi keuntungan yang diterima masing-masing pihak. Nilai ekonomi setiap anak sapi dapat berbeda karena dipengaruhi oleh faktor jenis kelamin, kondisi kesehatan, kualitas genetik, usia, dan harga pasar pada saat ternak dijual. Akibatnya, hasil yang diterima oleh para pihak tidak selalu memiliki nilai yang seimbang meskipun jumlah ternak yang dibagikan sama. Selain itu, tidak adanya perhitungan keuntungan yang jelas menyebabkan sulitnya menentukan apakah pembagian hasil telah mencerminkan kontribusi masing-masing pihak dalam kegiatan usaha. Dalam akad *mudharabah musytarakah*, keuntungan seharusnya dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan dalam praktik Assibagei pembagian hasil lebih didasarkan pada kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara praktik lokal dan ketentuan normatif akad syariah [27]. Dari sudut pandang ekonomi syariah, mekanisme pembagian hasil yang diterapkan dalam Assibagei tetap mengandung nilai keadilan substantif karena dilandasi oleh kesepakatan dan kerelaan para pihak. Namun demikian, dari aspek formal akad, ketidakjelasan nisbah keuntungan masih menjadi salah satu titik yang memerlukan penyempurnaan agar lebih sesuai dengan karakteristik *mudharabah musytarakah*. Penetapan nisbah yang lebih terukur dan disepakati secara eksplisit dapat meningkatkan transparansi serta meminimalkan potensi terjadinya perselisihan di kemudian hari.

3.2.5 Kesesuaian Mekanisme Penanganan Kerugian

Selain nisbah keuntungan, aspek penanganan kerugian juga menjadi unsur penting dalam akad *mudharabah musytarakah*. Dalam ketentuan syariah, kerugian usaha pada dasarnya ditanggung berdasarkan porsi modal yang disertakan oleh masing-masing pihak, sedangkan pengelola hanya bertanggung jawab apabila kerugian terjadi akibat kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah ditetapkan [28]. Ketentuan ini

bertujuan untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban antara pemilik modal dan pengelola usaha. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik Assibagei memiliki mekanisme penanganan kerugian yang relatif fleksibel dan lebih banyak didasarkan pada musyawarah. Apabila sapi mengalami kematian akibat penyakit, bencana alam, atau faktor lain yang berada di luar kendali pengelola, kerugian umumnya dipahami sebagai risiko usaha yang menjadi tanggung jawab pemilik modal. Sebaliknya, apabila kerugian terjadi karena kelalaian pengelola dalam menjalankan tugas pemeliharaan, maka pengelola diwajibkan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.

Dari aspek substansi, mekanisme tersebut memiliki kesesuaian dengan prinsip dasar *mudharabah musytarakah* karena membedakan antara kerugian yang terjadi secara alami dan kerugian yang disebabkan oleh kelalaian pengelola. Pembagian tanggung jawab seperti ini menunjukkan adanya pemahaman masyarakat terhadap prinsip keadilan dalam hubungan kerja sama. Pengelola tidak dibebani kerugian yang terjadi di luar kemampuannya, sementara pemilik modal tetap menanggung risiko atas modal yang diinvestasikan. Namun demikian, penelitian menemukan bahwa tidak terdapat ketentuan tertulis yang secara rinci mengatur jenis kerugian, bentuk tanggung jawab, maupun mekanisme penyelesaiannya. Seluruh proses penyelesaian dilakukan berdasarkan kesepakatan yang dibangun melalui musyawarah dan pertimbangan sosial. Kondisi ini menyebabkan interpretasi mengenai tanggung jawab kerugian dapat berbeda antara satu kasus dengan kasus lainnya.

Ketidakjelasan mekanisme tersebut berpotensi menimbulkan unsur *gharar* karena batas tanggung jawab para pihak tidak dirumuskan secara eksplisit sejak awal akad. Dalam ekonomi syariah, kejelasan mengenai risiko dan tanggung jawab merupakan bagian penting untuk menjaga kepastian hukum serta menghindari sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, meskipun praktik Assibagei telah mencerminkan semangat keadilan dan musyawarah dalam penyelesaian kerugian, aspek formal mengenai pengaturan risiko masih memerlukan penguatan agar lebih sesuai dengan ketentuan akad *mudharabah musytarakah*.

Tabel 1 Kesesuaian Praktik Assibagei dengan Akad Mudharabah Musytarakah

Aspek Akad	Temuan Praktik Assibagei	Tingkat Kesesuaian
Pelaku akad (<i>shahibul maal dan mudharib</i>)	Terdapat pemilik modal dan pengelola yang menjalankan peran masing-masing secara jelas	Sesuai
Modal (<i>ra's al-mal</i>)	Modal berupa sapi atau uang, namun nilai modal tidak selalu diketahui secara pasti	Sebagian sesuai
Ijab qabul (<i>sighat al-'aqd</i>)	Kesepakatan dilakukan secara lisan atas dasar kerelaan para pihak	Sesuai
Nisbah keuntungan	Pembagian hasil berdasarkan anak sapi secara bergiliran tanpa nisbah keuntungan yang ditentukan secara eksplisit	Belum sesuai
Penanganan kerugian	Penyelesaian kerugian dilakukan melalui musyawarah, namun belum diatur secara tertulis dan rinci	Sebagian sesuai

Berdasarkan Tabel 2, praktik Assibagei menunjukkan tingkat kesesuaian yang cukup tinggi dengan akad *mudharabah musytarakah* pada aspek pelaku akad, keberadaan modal, dan ijab qabul. Ketiga unsur tersebut telah terpenuhi secara substantif karena terdapat pemilik modal dan pengelola yang menjalankan fungsi masing-masing, adanya modal yang digunakan dalam usaha, serta kesepakatan yang dilandasi kerelaan para pihak. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik Assibagei memiliki fondasi kerja sama yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar muamalah Islam.

Meskipun demikian, aspek kejelasan nilai modal, nisbah keuntungan, dan mekanisme penanganan kerugian belum sepenuhnya memenuhi ketentuan akad *mudharabah musytarakah*. Kondisi tersebut disebabkan oleh dominannya penggunaan kesepakatan lisan dan kebiasaan lokal sebagai dasar pelaksanaan kerja sama. Oleh karena itu, diperlukan penguatan aspek administrasi akad, transparansi modal, serta kejelasan pembagian hasil dan risiko usaha agar praktik Assibagei semakin sesuai dengan prinsip ekonomi syariah tanpa menghilangkan nilai kearifan lokal yang menjadi karakteristik utamanya.

3.3 Kelebihan dan Tantangan Praktik Assibagei dalam Perspektif *Mudharabah Musytarakah*

Praktik Assibagei yang berkembang dalam masyarakat Kecamatan Arungkeke menunjukkan bahwa sistem bagi hasil tradisional masih memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan usaha peternakan rakyat. Meskipun dilaksanakan secara sederhana dan berbasis kebiasaan lokal, sistem ini mampu menciptakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara pemilik modal dan pengelola ternak. Namun, di samping berbagai kelebihan yang dimiliki, praktik Assibagei juga menghadapi sejumlah tantangan apabila ditinjau dari perspektif akad *mudharabah musytarakah*.

3.3.1 Kelebihan Praktik Assibagei

Salah satu kelebihan utama Assibagei adalah kemampuannya memperluas akses masyarakat terhadap usaha peternakan meskipun memiliki keterbatasan modal. Melalui sistem ini, individu yang memiliki keterampilan dan pengalaman dalam memelihara ternak tetap dapat menjalankan usaha meskipun tidak memiliki sapi atau dana yang cukup untuk memulai usaha secara mandiri. Di sisi lain, pemilik modal memperoleh kesempatan untuk mengembangkan aset yang dimilikinya tanpa harus terlibat langsung dalam kegiatan operasional sehari-hari. Kondisi ini menciptakan hubungan kerja sama yang saling melengkapi dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Kelebihan lainnya adalah kuatnya nilai kepercayaan yang menjadi dasar pelaksanaan kerja sama. Hubungan antara pemilik modal dan pengelola tidak semata-mata dibangun atas kepentingan ekonomi, tetapi juga atas dasar ikatan sosial yang telah berkembang dalam masyarakat. Kepercayaan tersebut memungkinkan kerja sama berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dengan tingkat konflik yang relatif rendah. Dalam konteks ekonomi pedesaan, modal sosial berupa kepercayaan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas hubungan ekonomi dan mengurangi biaya transaksi yang biasanya muncul dalam hubungan bisnis formal.

Praktik Assibagei juga mencerminkan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) yang menjadi salah satu nilai fundamental dalam ekonomi syariah. Kerja sama yang terjalin memungkinkan pemilik modal membantu masyarakat yang memiliki kemampuan mengelola ternak tetapi tidak memiliki modal usaha. Sebaliknya, pengelola membantu pemilik modal dalam mengembangkan aset produktif yang dimiliki. Hubungan tersebut menunjukkan adanya orientasi kemaslahatan yang tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan bersama [28]. Selain itu, sistem Assibagei memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi dalam pelaksanaannya. Kesepakatan yang dilakukan secara sederhana memungkinkan para pihak menyesuaikan mekanisme kerja sama dengan kondisi yang dihadapi di lapangan. Fleksibilitas ini memudahkan proses pengambilan keputusan ketika terjadi perubahan kondisi usaha, seperti kebutuhan perawatan tambahan, gangguan kesehatan ternak, atau perubahan harga pasar. Kemampuan beradaptasi terhadap berbagai kondisi menjadi salah satu faktor yang mendukung keberlangsungan praktik Assibagei hingga saat ini. Dari perspektif ekonomi lokal, Assibagei juga berkontribusi terhadap pengembangan usaha peternakan rakyat. Sistem ini membantu meningkatkan populasi ternak melalui mekanisme reproduksi yang memberikan manfaat ekonomi kepada kedua belah pihak. Dengan demikian, Assibagei tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kerja sama individual, tetapi juga berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi masyarakat yang lebih luas.

3.3.2 Tantangan Praktik Assibagei

Di samping berbagai kelebihan tersebut, penelitian menemukan beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian agar praktik Assibagei semakin sesuai dengan prinsip akad *mudharabah musytarakah*. Tantangan pertama berkaitan dengan tidak adanya akad tertulis yang mengatur hak dan kewajiban para pihak secara rinci. Seluruh proses kerja sama dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan dan kepercayaan, sehingga tidak tersedia dokumen yang dapat dijadikan rujukan apabila terjadi perselisihan di kemudian hari. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta menyulitkan proses pembuktian ketika muncul perbedaan penafsiran mengenai isi kesepakatan.

Tantangan kedua adalah belum adanya kejelasan mengenai nilai modal yang menjadi dasar kerja sama. Dalam beberapa kasus, sapi yang diserahkan sebagai modal tidak disertai informasi yang jelas mengenai harga atau nilai ekonominya pada saat akad berlangsung. Padahal, kejelasan modal merupakan salah satu syarat penting dalam akad *mudharabah musytarakah* karena menjadi dasar perhitungan keuntungan maupun kerugian. Ketidakjelasan tersebut dapat menimbulkan potensi sengketa ketika terjadi kerugian atau ketika para pihak ingin mengakhiri kerja sama.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan mekanisme pembagian hasil. Pembagian anak sapi secara bergiliran memang telah diterima sebagai kebiasaan yang dianggap adil oleh masyarakat. Namun, mekanisme tersebut belum memberikan kepastian mengenai proporsi keuntungan yang diterima masing-masing pihak karena nilai ekonomis setiap anak sapi dapat berbeda. Akibatnya, prinsip kejelasan nisbah yang menjadi karakteristik akad *mudharabah musytarakah* belum sepenuhnya terpenuhi dalam praktik Assibagei.

Penelitian juga menemukan bahwa pencatatan biaya operasional belum dilakukan secara sistematis. Sebagian besar pengeluaran yang dikeluarkan pengelola selama masa pemeliharaan tidak dicatat secara rinci dan tidak diperhitungkan dalam pembagian hasil. Kondisi ini menyebabkan kontribusi ekonomi yang diberikan oleh pengelola tidak dapat diukur secara akurat. Dari perspektif syariah, pencatatan yang baik diperlukan untuk mewujudkan transparansi dan memastikan bahwa pembagian manfaat dilakukan secara proporsional sesuai kontribusi masing-masing pihak.

Selain itu, mekanisme penanganan risiko dan kerugian masih sangat bergantung pada musyawarah dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Meskipun pendekatan tersebut mencerminkan nilai kekeluargaan dan kebersamaan, tidak adanya ketentuan yang dirumuskan secara jelas berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi mengenai batas tanggung jawab para pihak. Dalam kondisi tertentu, hal tersebut dapat memunculkan unsur *gharar* karena tidak semua kemungkinan risiko telah diatur secara tegas sejak awal akad.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa praktik Assibagei memiliki kekuatan yang terletak pada modal sosial, nilai *ta'awun*, dan kemampuannya memberdayakan masyarakat melalui kerja sama usaha peternakan. Namun, praktik ini juga menghadapi tantangan pada aspek formalitas akad, transparansi modal, kejelasan nisbah keuntungan, pencatatan biaya, dan pengaturan risiko usaha. Oleh karena itu, penguatan aspek-aspek tersebut diperlukan agar praktik Assibagei tidak hanya mampu mempertahankan nilai kearifan lokal yang telah berkembang dalam masyarakat, tetapi juga semakin selaras dengan prinsip-prinsip akad *mudharabah musytarakah* dalam ekonomi syariah.

3.4 Sintesis Kritis Temuan Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Assibagei pada usaha ternak sapi di Kecamatan Arungkeke merupakan bentuk kerja sama ekonomi berbasis kearifan lokal yang memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan konsep akad *mudharabah musytarakah* dalam ekonomi syariah. Secara empiris, sistem ini telah mampu bertahan dan berkembang dalam masyarakat karena didukung oleh modal sosial yang kuat berupa kepercayaan, tanggung jawab, dan hubungan kekeluargaan antara pemilik modal dan pengelola ternak. Keberlangsungan praktik tersebut menunjukkan bahwa efektivitas suatu kerja sama tidak selalu ditentukan oleh formalitas kontrak, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan yang hidup dalam lingkungan sosial masyarakat [29]

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa terdapat kesesuaian substansial antara praktik Assibagei dan akad *mudharabah musytarakah*, terutama pada aspek keberadaan para pihak yang berakad, adanya modal yang digunakan dalam usaha, serta kesepakatan yang dilandasi prinsip kerelaan (*an-taradhin*). Kondisi ini mengindikasikan bahwa masyarakat secara tidak langsung telah menerapkan sebagian prinsip muamalah Islam dalam aktivitas ekonomi mereka, meskipun tidak menggunakan terminologi maupun formulasi akad syariah secara formal. Dengan demikian, Assibagei dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai ekonomi Islam yang tumbuh secara alami melalui tradisi lokal [30]. Di sisi lain, penelitian juga menemukan bahwa kesesuaian tersebut belum sepenuhnya tercermin pada aspek teknis akad. Ketidakjelasan nilai modal, tidak adanya penetapan nisbah keuntungan secara eksplisit, serta belum tersusunnya mekanisme penanganan kerugian secara tertulis menunjukkan adanya perbedaan antara praktik lokal dan ketentuan normatif *mudharabah musytarakah*. Kondisi ini menjadi titik kritis yang perlu diperhatikan karena berpotensi menimbulkan unsur *gharar* apabila terjadi perubahan kondisi usaha atau perselisihan di kemudian hari. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan suatu praktik ekonomi berbasis tradisi tidak selalu identik dengan terpenuhinya seluruh ketentuan akad syariah secara formal.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa masyarakat cenderung memaknai keadilan berdasarkan keseimbangan hubungan sosial dan penerimaan bersama terhadap hasil yang diperoleh, bukan berdasarkan perhitungan ekonomi yang terukur sebagaimana dianjurkan dalam akad *mudharabah musytarakah*. Perspektif ini menjelaskan mengapa sistem pembagian hasil berdasarkan keturunan sapi tetap dianggap adil oleh para pelaku Assibagei meskipun tidak menggunakan nisbah keuntungan dalam bentuk persentase. Dengan kata lain, konsep keadilan yang berkembang

dalam praktik Assibagei lebih bersifat sosiokultural, sedangkan konsep keadilan dalam akad syariah menekankan aspek transparansi, kepastian, dan proporsionalitas hak serta kewajiban para pihak.

Temuan penelitian ini juga mengungkap bahwa terdapat hubungan yang saling melengkapi antara nilai kearifan lokal dan prinsip ekonomi syariah. Kearifan lokal memberikan fondasi sosial berupa kepercayaan, solidaritas, dan keberlanjutan hubungan kerja sama, sedangkan prinsip ekonomi syariah menyediakan kerangka normatif yang menjamin kejelasan hak, kewajiban, serta perlindungan terhadap para pihak yang berakad. Oleh karena itu, pengembangan praktik Assibagei tidak harus dilakukan melalui penghapusan tradisi yang telah ada, melainkan melalui proses penguatan aspek akad sehingga nilai budaya dan prinsip syariah dapat berjalan secara harmonis.

Berdasarkan sintesis tersebut, dapat dipahami bahwa praktik Assibagei berada pada posisi transisional antara sistem kerja sama tradisional dan model kemitraan usaha yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah modern. Keberadaan unsur *ta'awun*, kemaslahatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat menunjukkan bahwa praktik ini memiliki fondasi syariah yang kuat. Namun, untuk mencapai tingkat kesesuaian yang lebih optimal dengan akad *mudharabah musytarakah*, diperlukan peningkatan transparansi modal, kejelasan nisbah keuntungan, pencatatan akad, serta pengaturan risiko usaha yang lebih sistematis. Dengan demikian, Assibagei berpotensi menjadi model kerja sama peternakan berbasis syariah yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam secara berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil Assibagei pada usaha ternak sapi merupakan bentuk kerja sama tradisional yang dilaksanakan berdasarkan kepercayaan, kesepakatan lisan, dan nilai-nilai kekeluargaan yang telah berkembang dalam masyarakat. Mekanisme kerja sama dilakukan melalui penyerahan modal berupa sapi atau uang oleh pemilik modal kepada pengelola untuk dipelihara, dengan pembagian hasil yang umumnya dilakukan berdasarkan keturunan sapi yang lahir selama masa kerja sama berlangsung. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi sarana memperkuat hubungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di sektor peternakan rakyat. Ditinjau dari perspektif akad *mudharabah musytarakah*, praktik Assibagei telah memenuhi beberapa unsur pokok akad, yaitu keberadaan para pihak yang berakad (*shahibul maal* dan *mudharib*), adanya modal dan usaha yang menjadi objek kerja sama, serta terlaksananya ijab qabul berdasarkan kerelaan kedua belah pihak. Namun demikian, penelitian menemukan bahwa aspek kejelasan nilai modal, penetapan nisbah keuntungan, dan mekanisme penanganan kerugian belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan akad *mudharabah musytarakah*. Kondisi tersebut disebabkan oleh dominannya penggunaan kesepakatan lisan dan kebiasaan lokal sebagai dasar pelaksanaan kerja sama sehingga masih terdapat potensi ketidakjelasan (*gharar*) dalam beberapa aspek akad. Praktik Assibagei memiliki sejumlah kelebihan, antara lain memperluas akses masyarakat terhadap usaha peternakan, memperkuat nilai *ta'awun* dan kepercayaan sosial, serta mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan aset produktif secara bersama. Di sisi lain, praktik ini menghadapi tantangan berupa tidak adanya akad tertulis, belum jelasnya nilai modal dan nisbah keuntungan, terbatasnya pencatatan biaya usaha, serta belum tersusunnya mekanisme penanganan risiko secara sistematis. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan aspek administrasi dan transparansi akad tanpa menghilangkan nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi karakteristik utama Assibagei. Dengan penguatan tersebut, Assibagei berpotensi menjadi model kerja sama peternakan berbasis syariah yang mampu mengintegrasikan tradisi lokal dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam secara lebih optimal.

Referensi

- [1] W. Barthel and F. Markwardt, "Aggregation of blood platelets by adrenaline and its uptake," *Biochem Pharmacol*, vol. 24, no. 20, pp. 1903–1904, Oct. 1975, doi: 10.1016/0006-2952(75)90415-3.
- [2] J. Guevara, M. Sukerman, and M. Velasco, "A randomized double-blind study of timolol in patients with essential hypertension," *Curr Ther Res Clin Exp*, vol. 18, no. 4, pp. 534–538, Oct. 1975.
- [3] J. Järvisalo and N. E. Saris, "Action of propranolol on mitochondrial functions--effects on energized ion fluxes in the presence of valinomycin," *Biochem Pharmacol*, vol. 24, no. 18, pp. 1701–1705, Sep. 1975, doi: 10.1016/0006-2952(75)90009-x.
- [4] O. Isaac and K. Thieme, "[Biochemical studies on camomile components/III. In vitro studies about the antipeptic activity of (–)-alpha-bisabolol (author's transl)]," *Arzneimittelforschung*, vol. 25, no. 9, pp. 1352–1354, Sep. 1975.
- [5] D. L. Peterson, J. M. Gleisner, and R. L. Blakley, "Bovine liver dihydrofolate reductase: purification and properties of the enzyme," *Biochemistry*, vol. 14, no. 24, pp. 5261–5267, Dec. 1975, doi: 10.1021/bi00695a005.
- [6] R. A. Fluck and M. J. Jaffe, "Cholinesterases from plant tissues. VI. Preliminary characterization of enzymes from *Solanum melongena* L. and *Zea mays* L.," *Biochim Biophys Acta*, vol. 410, no. 1, pp. 130–134, Nov. 1975, doi: 10.1016/0005-2744(75)90213-2.
- [7] A. D. Rogol, M. Ben-David, R. Sheats, D. Rodbard, and A. Chrambach, "Charge properties of human pituitary and amniotic fluid prolactins," *Endocr Res Commun*, vol. 2, no. 6–7, pp. 379–402, 1975, doi: 10.1080/07435807509084162.

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.9872>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

- [8] K. Imai and H. Lehmann, "The oxygen affinity of haemoglobin Tak, a variant with an elongated beta chain," *Biochim Biophys Acta*, vol. 412, no. 2, pp. 288–294, Dec. 1975, doi: 10.1016/0005-2795(75)90043-4.
- [9] K. S. Bose and R. H. Sarma, "Delineation of the intimate details of the backbone conformation of pyridine nucleotide coenzymes in aqueous solution," *Biochem Biophys Res Commun*, vol. 66, no. 4, pp. 1173–1179, Oct. 1975, doi: 10.1016/0006-291x(75)90482-9.
- [10] N. D. E. Suwaryaningrat, "Analisis Teknik Observasi Dalam Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, vol. 9, no. 24, pp. 1011–1015, 2023.
- [11] I. Uli and L. Lizawati, "Teknik Observasi Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal Dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis," *SeBaSa*, vol. 2, no. 2, pp. 109–117, 2019.
- [12] S. Hansen, "Investigasi teknik wawancara dalam penelitian kualitatif manajemen konstruksi," *Jurnal Teknik Sipil*, vol. 27, no. 3, p. 283, 2020.
- [13] M. Husnailail and M. S. Jailani, "Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam riset ilmiah," *Jurnal Genta Mulia*, vol. 15, no. 2, pp. 70–78, 2024.
- [14] A. A. Mekarisce, "Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif di bidang kesehatan masyarakat," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, vol. 12, no. 3, pp. 145–151, 2020.
- [15] S. C. Mockrin, L. D. Byers, and D. E. Koshland, "Subunit interactions in yeast glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase," *Biochemistry*, vol. 14, no. 25, pp. 5428–5437, Dec. 1975, doi: 10.1021/bi00696a008.
- [16] Y. W. Chow, R. Pietranico, and A. Mukerji, "Studies of oxygen binding energy to hemoglobin molecule," *Biochem Biophys Res Commun*, vol. 66, no. 4, pp. 1424–1431, Oct. 1975, doi: 10.1016/0006-291x(75)90518-5.
- [17] T. Yasui, T. Sumita, and S. Tsunogae, "Stability of myofibrillar EDTA-ATPase in rabbit psoas fiber bundles," *J Agric Food Chem*, vol. 23, no. 6, pp. 1163–1168, 1975, doi: 10.1021/jf60202a030.
- [18] J. Marniemi and M. G. Parkki, "Radiochemical assay of glutathione S-epoxide transferase and its enhancement by phenobarbital in rat liver in vivo," *Biochem Pharmacol*, vol. 24, no. 17, pp. 1569–1572, Sep. 1975, doi: 10.1016/0006-2952(75)90080-5.
- [19] P. D. Richardson and P. G. Withrington, "Proceedings: The effects of glucagon on the hepatic arterial vasculature of the dog: an inhibition of the effects of vasoconstrictor agents," *Br J Pharmacol*, vol. 55, no. 2, pp. 272P–273P, Oct. 1975.
- [20] J. Warth and J. F. Desforges, "Determinants of intracellular pH in the erythrocyte," *Br J Haematol*, vol. 29, no. 3, pp. 369–372, Mar. 1975, doi: 10.1111/j.1365-2141.1975.tb01833.x.
- [21] H. Kröger, I. Donner, and G. Skiello, "Influence of a new virostatic compound on the induction of enzymes in rat liver," *Arzneimittelforschung*, vol. 25, no. 9, pp. 1426–1429, Sep. 1975.
- [22] T. R. Anderson and T. A. Slotkin, "Maturation of the adrenal medulla--IV. Effects of morphine," *Biochem Pharmacol*, vol. 24, no. 16, pp. 1469–1474, Aug. 1975, doi: 10.1016/0006-2952(75)90020-9.
- [23] D. J. Goss, L. J. Parkhurst, and H. Görisch, "Kinetic light scattering studies on the dissociation of hemoglobin from *Lumbricus terrestris*," *Biochemistry*, vol. 14, no. 25, pp. 5461–5464, Dec. 1975, doi: 10.1021/bi00696a012.
- [24] J. A. Thornton and M. J. Harrison, "Letter: Duration of action of AH8165," *Br J Anaesth*, vol. 47, no. 9, p. 1033, Sep. 1975, doi: 10.1093/bja/47.9.1033.
- [25] N. N. Aronson and A. Yannarell, "Effects of membrane ribonuclease and 3'-nucleotidase on the digestion of polyuridylic acid by rat liver plasma membrane," *Biochim Biophys Acta*, vol. 413, no. 1, pp. 135–142, Nov. 1975, doi: 10.1016/0005-2736(75)90064-4.
- [26] R. T. Frankle, "Nutrition education in the medical school curriculum: a proposal for action: a curriculum design," *Am J Clin Nutr*, vol. 29, no. 1, pp. 105–109, Jan. 1976, doi: 10.1093/ajcn/29.1.105.
- [27] H. Nugroho, S. Hilalludin, and I. Tarbiyah, "Analisis Efektivitas Pembiayaan Murabahah terhadap Pemberdayaan UMKM di Indonesia," vol. 1, pp. 31–41, 2025.
- [28] S. Hilalludin, I. Tarbiyah, and U. Alma, "Peran Maqashid Syariah dalam Pengembangan Produk Perbankan Islam yang Berkelanjutan," vol. 1, pp. 1–15, 2025.
- [29] G. Said and H. Hilalludin, "Analisis Efektivitas Pembiayaan Murabahah terhadap Pemberdayaan UMKM di Indonesia," *AL HILALI: Jurnal Perbankan dan Ekonomi Islam*, vol. 1, no. 1, pp. 31–41, 2025.
- [30] D. Sugari and H. Hilalludin, "Peran Maqashid Syariah dalam Pengembangan Produk Perbankan Islam yang Berkelanjutan," *AL HILALI: Jurnal Perbankan dan Ekonomi Islam*, vol. 1, no. 1, pp. 01–15, 2025.